



**P U T U S A N**

**Nomor : 058/Pdt.G/2011/PTA.Yk.**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMBANDING** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, semula Termohon sekarang **Pembanding**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING** Umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, semula Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 15 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 Hijriyah, nomor: 318/Pdt.G/2011/PA Smn., yang amarnya



berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 September 2011, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberi tahukan pada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberi tahukan kepada pihak lawannya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan



dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman, tanggal 15 September 2011 masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 Hijriyah, nomor:318/Pdt.G/2011/PA.Smn., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, hakim tingkat banding memperhatikan surat kuasa yang dibuat oleh Termohon kepada dua orang advokat yang masing- masing bernama ARYA W.KUSUMA SH dan AHANG PRADATA R.SH, ternyata setelah hakim banding memeriksa persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh seorang advokat adalah antara lain seorang advokat sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh- sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang- undang nomor 18 tahun 2003, karena salah satu kuasa hukum Termohon/Pembanding yang bernama AHANG PRADATA R.SH belum melakukan sumpah sebagai dimaksud pasal tersebut diatas haruslah dikesampingkan dan karena Surat Kuasa dapat



bertindak sendiri-sendiri maka ARYA W KUSUMA meskipun bukan dari Peradi namun dapat dianggap punya legal standing berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama tentang penyebab terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, yakni antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding kini telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun, dalam hal ini hakim tingkat banding sependapat, karena fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak kumpul dalam satu tempat kediaman bersama lagi;

Menimbang, bahwa kalau keadaan tersebut tetap dipaksakan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap dalam ikatan perkawinan, sedang keduanya sudah sulit untuk bisa rukun kembali, terbukti Pemohon/Terbanding masih tetap pada permohonannya sedang disisi lain Termohon/Pembanding tidak

mau diceraikan, akan tetapi Termohon /Pembanding menuntut nafkah yang berlebihan kepada Pemohon/Terbanding sehingga bukannya upaya perdamaian untuk rukun kembali yang akan bisa dicapai, melainkan justru memperkeruh situasi dan kondisi rumah tangga, karenanya bukan manfaat yang akan diperoleh bagi keduanya, akan tetapi justru sebaliknya yakni penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, yang nantinya bermuara kepada kehancuran yang bukan hanya menimpa kedua belah pihak akan tetapi dikhawatirkan berkembang kepada keluarga masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama yang



berkesimpulan dengan segala pertimbangannya bahwa permohonan Pemohon/Terbanding telah beralasan hukum dan dapat membuktikan permohonannya, dengan mendengar saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat dengan Pemohon/Terbanding, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam hal fakta yang demikian ini dapat ditafsirkan bahwa hati kedua pihak tersebut telah pecah sehingga dapat dianggap cukup memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Pemerintah nomor: 9 tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor: 38 K/AG/1990, putusan mana tidak memandang siapa atau apa penyebab retaknya rumah tangga, karenanya dengan dikabulkan permohonan Pemohon/Terbanding diharapkan hikmah tasriihun bi ihsaanin dapat dicapai, sehingga bukan permusuhan yang diperoleh melainkan perdamaian dan persaudaraan antar keduanya;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding, Pengadilan tingkat pertama dalam hal pembebanan mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, mengingat pembebanan kewajiban yang harus dibayar oleh bekas suami sebagai akibat dari ikrar talak adalah dinilai kurang berimbang, mengingat perkawinan antara keduanya telah cukup lama sampai melahirkan dua anak, karenanya besaran uang mut'ah tersebut haruslah disesuaikan, yang besarnya nanti akan dituangkan dalam amar putusan, dalam hal gugatan yang lain sebagaimana yang tertuang dalam memori banding, Pengadilan tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan



karena sesuai dengan pasal 132 a (2) jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan melawan, maka dalam banding tidak dapat mengajukan gugatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan suatu amar yang membebankan pembayaran uang harus dengan kalimat “menghukum” agar lebih mudah memahami bila diperlukan eksekusi atas putusan tersebut, hal ini berbeda dengan pembebanan biaya perkara dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dengan asumsi Pembuat telah menentukan langsung pihak yang dibebankan yaitu dengan mengajukan perkara dan tidak memerlukan eksekusi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang mana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar putusan seperti dipertimbangkan diatas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan



Pengadilan Tinggi Agama, dan pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama dalam masalah ini sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim tingkat banding diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undan nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Termohon / Pemanding;

Mengingat akan pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Smn tanggal 15 September 2011, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
    - a. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
    - b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar





Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1433 Hijriyah, dalam sidang majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami, Drs. H. Marjohan Syam, SH, MH. sebagai Ketua majlis, Drs. H. Endik Soenoto, SH dan Drs. H. Muh Hidayat, SH, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majlis, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu Dra. Hj. Nurul Lailati sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis,**

t t d.





Drs. H. Marjohan Syam, SH, MH.

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

ttd.

ttd.

Drs. H. Endik Soenoto, SH.

Drs. H. Muh.

Hidayat, SH,MH.

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Dra. Hj. Nurul Lailati

Perincian biaya :

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)